

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi berbagai informasi keuangan yang memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan dapat menjadi sarana guna menilai kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga menjadi sarana untuk berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengambil berbagai tindakan dan keputusan yang terkait dengan keberlanjutan perusahaan terkait. Sehingga keandalan dari laporan keuangan sangatlah dibutuhkan.

Laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dan memiliki hasil audit yang telah dilakukan auditor melalui pengauditan. Pengauditan sendiri, merupakan prosedur yang sistematis guna menilai dan memperoleh berbagai bukti secara objektif yang terkait dengan berbagai pernyataan manajemen yang terkandung didalam komponen laporan keuangan, kejadian dan tindakan ekonomi guna menyesuaikan pernyataan manajemen tersebut dengan kriteria yang ada. Selanjutnya, berbagai temuan yang diperoleh selama pengauditan berlangsung harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk dengan manajemen perusahaan (Halim, Abdul 2015). Dapat dikatakan pula bahwa pengauditan merupakan proses menghimpun dan mengevaluasi bukti serta informasi guna menetapkan dan melaporkan kesamaan dalam setiap informasi yang peroleh dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, serta auditor mampu melakukan pengauditan dengan prosedur logis, bererangka, terorganisasi dan memiliki tujuan (Arens dkk, 2017).

Pengauditan merupakan pemeriksaan yang diterapkan secara benar dan sistematis oleh berbagai pihak independen pada laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan dan catatan serta berbagai bukti pendukung untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan, serta dapat memberikan pendapat mengenai kewajarannya (Agoes, 2012), sehingga hal ini dapat

disimpulkan bahwa dalam pengauditan, seorang auditor dituntut untuk mampu menghimpun, memperoleh dan mengolah berbagai informasi dan bukti yang ada dengan tujuan akhir memberikan *audit judgment* secara independen dan tidak terpengaruh oleh pihak lain termasuk perusahaan terkait itu sendiri. Arens dkk (2017) menyatakan ada beberapa jenis audit, pertama merupakan audit laporan keuangan, hal ini dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan itu sendiri guna memberikan *judgment* mengenai kewajaran suatu laporan keuangan yang berdasar tolok ukur yang ada dalam prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Kedua, audit ketaatan, hal ini berguna untuk meninjau apakah pengauditan telah dilakukan berdasarkan metode atau prosedur tertentu yang telah ditetapkan. Dan ketiga, yaitu audit operasional untuk meninjau ulang dengan sistematis berbagai kegiatan organisasi dengan berbagai tujuan seperti menemukan adanya kesempatan guna melakukan peningkatan, evaluasi kinerja dalam setiap bagian dalam organisasi dan memberikan saran atau rekomendasi perbaikan terhadap operasional perusahaan terkait.

Prosedur audit adalah berbagai instruksi yang rinci serta mampu menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama kegiatan audit lapangan (Arens, dkk 2017). Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi terhadap dokumen *auditee*, pelaksanaan prosedur analitis, wawancara atau tanya jawab dengan *auditee* baik dengan cara lisan atau tulisan, perhitungan ulang, pengerjaan ulang dan pengamatan atau observasi yang dilakukan auditor terhadap *auditee*. Auditor sendiri merupakan seseorang, kelompok, tim maupun badan yang memiliki tugas melaksanakan pengauditan di lapangan dengan kompetensi tertentu. Arens dkk (2017) menyatakan bahwa seseorang, kelompok atau badan bahkan tim yang dapat melakukan kegiatan audit adalah Kantor Akuntan Publik (KAP), auditor internal pemerintah, auditor badan pemeriksa keuangan, auditor pajak dan auditor internal. Sehingga dapat disimpulkan jika seorang auditor dengan kompetensi tertentu diharapkan mampu memberikan *audit judgment* terhadap berbagai bukti dan informasi yang telah dihimpun dan diperoleh dari *auditee* guna memberikan pendapat atau *judgment*

mengenai kewajaran atas laporan keuangan maupun kewajaran atas kondisi organisasi perusahaan.

*Audit judgment* merupakan opini atau pendapat auditor yang ditujukan kepada berbagai dokumen serta berbagai informasi yang diterima maupun dihimpun auditor yang telah diolah, sehingga dalam hal ini opini tersebut adalah pertimbangan pribadi dari seorang auditor yang bersangkutan (Yustrianthe, 2012). Dalam pemberian *audit judgment* diharapkan auditor dapat merasa puas dan tidak tertekan atas *judgment* yang diberikan kepada laporan keuangan *auditee*. Terkait dengan kebutuhan perusahaan akan laporan yang andal maka *audit judgment* yang diberikan oleh auditor sangatlah berpengaruh terhadap laporan yang akan diterbitkan pada publik atau pihak-pihak berkepentingan (*stakeholder*), maka seorang auditor dituntut agar dapat bersikap profesional dalam setiap penugasan yang diterima auditor terutama pada pemberian *audit judgment* yang akan diberikan pada laporan perusahaan terkait. Sikap profesional seorang auditor dapat dilakukan sebagaimana adanya standar yang mengatur pengauditan dan kode etik profesi auditor yang berlaku, sehingga dalam pemberian *judgment* dapat dilakukan secara independen tanpa adanya pengaruh dari pihak lain, hal ini bertujuan agar laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor dapat memenuhi kriteria andal dan dapat dipertanggung jawabkan kewajarannya.

Pada praktiknya auditor tidak dapat selalu bekerja sesuai dengan kode etik serta standar audit yang berlaku. Seperti yang dilansir media *online* CNN Indonesia, kasus yang melibatkan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang baru saja terjadi. Kasus ini bermula dari laporan keuangan PT. Garuda Indonesia pada tahun buku 2018, pada tahun 2018 dilaporkan laba bersih tahun tersebut sebesar USD 809.85 ribu, sedangkan pada tahun buku 2017 dilaporkan terjadi kerugian sebesar USD 216.5 juta. Kejanggalan pada laporan ini tidak dapat diterima oleh komisaris Garuda Indonesia dengan alasan bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang juga terkait kerja sama dengan PT. Mahata Aero Teknologi. PT. Mahata Aero Teknologi pada

November 2017 melakukan kerja sama dengan Garuda Indonesia, hasil dari kerja sama ini Mahata Aero Teknologi berhutang pada Garuda Indonesia yang dicatat sebagai pendapatan oleh Garuda Indonesia pada tahun 2018. Kasus ini membuktikan bahwa auditor terkait telah melanggar kode etik akuntan publik, karena KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak mampu bersikap independen sebagai auditor serta tidak melakukan pengauditan sesuai dengan standar akuntansi, dampaknya banyak pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang mengandalkan hasil audit auditor menjadi rugi dan salah dalam menetapkan keputusan akibat *audit judgment* yang diberikan tidak sesuai.

Kemampuan audit seorang auditor juga sangat diperlukan. Berbagai faktor internal dan eksternal mampu meningkatkan kemampuan audit seorang auditor. Bahkan KAP *big four* sekelas PwC pun tidak mampu menemukan masalah dalam laporan keuangan Asuransi Jiwasraya. Pada kasus ini KAP PwC tidak mampu mengindikasikan adanya masalah pada bukti-bukti serta pada laporan keuangan yang diterima dari perusahaan Asuransi Jiwasraya, sehingga secara mengejutkan pada tahun 2016 laba yang tertulis menyusut sangat jauh pada tahun 2017.

Terkait dengan kasus yang ada seorang auditor dituntut untuk mampu memberikan *audit judgment* yang andal. Dalam membuat atau memberikan *audit judgment* terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi *audit judgment* adalah *framing*. *Framing* merupakan bagaimana cara penyampaian informasi itu dikemukakan. *Framing* juga mengacu dengan bagaimana kesan yang diberikan selama pengauditan lapangan sedang berlangsung. *Framing* yang dianut atau diadopsi oleh seseorang dapat mempengaruhi berbagai keputusan yang akan dinyatakan, hal ini dikemukakan oleh Haryanto dan Subroto (2011).

Teori prospek merupakan teori yang dapat menjelaskan mengenai *framing* yang dapat mempengaruhi *audit judgment*. Dalam teori prospek ini menyatakan bahwa *framing* yang diterima seseorang dapat mempengaruhi berbagai keputusan yang dinyatakan. Dalam teori prospek dijelaskan terdapat dua jenis

*framing*, yaitu *framing* positif dan *framing* negatif, dimana *framing* negatif merupakan tindakan seseorang yang mengambil keputusan yang cenderung berisiko, sedangkan *framing* positif merupakan tindakan yang mempengaruhi seseorang yang mengambil keputusannya cenderung menghindari risiko. *Framing* diterima oleh auditor dalam pengauditan yang dilakukannya, *framing* yang diterima selama proses pengauditan dapat mempengaruhi auditor dalam penentuan *audit judgment*. Penelitian Suratna (2005) menyatakan bahwa *framing* terbukti berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah pengalaman audit. Pengalaman dapat dikatakan sebagai berbagai pembelajaran yang diperoleh dalam perjalanan hidup, melalui berbagai kejadian dan peristiwa yang telah dilalui pada masa lampau (Sofiani dan Tjondro, 2014). Pengalaman juga merupakan proses pembelajaran dengan bertambahnya perbuatan dan perilaku yang baik yang diperoleh baik dari pendidikan formal dan non-formal yang membawa seseorang semakin meningkat dalam berbagai keahlian tertentu.

Semakin tinggi pengalaman kerja seorang karyawan berdampak kepada pemahaman mengenai pekerjaan yang digelutinya, cara pendeteksian, dan kemampuan mencari sumber masalah yang lebih baik. Sehingga dapat dikatakan ketika seorang auditor yang telah berpengalaman dapat memahami laporan keuangan *auditee* terkait dengan lebih baik daripada auditor yang belum memiliki banyak pengalaman. Auditor yang berpengalaman mampu menentukan *judgment* yang lebih tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang tidak relevan sehingga mampu memperkecil kemungkinan adanya kesalahan atau bias dalam pernyataan *audit judgment* terhadap laporan keuangan *auditee* terkait.

Pengalaman audit dapat dilihat melalui lama seseorang bekerja sebagai auditor dan juga seberapa banyak penugasan audit yang telah dilakukan. Berbagai jenis perusahaan yang diaudit juga dapat meningkatkan kemampuan auditor, karena setiap sektor usaha memiliki karakteristik khusus. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Praditaningrum (2011) menyatakan bahwa pengalaman audit terbukti berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi *audit judgment* selain *framing* dan pengalaman audit adalah urutan bukti. Urutan bukti dapat mempengaruhi *audit judgment* karena ketika seorang auditor menerima serangkaian bukti dengan format yang berbeda-beda maka seorang auditor lebih cenderung akan melakukan pertimbangan berdasarkan urutan informasi yang diperoleh dan bukan berdasarkan isi informasi yang diperolehnya.

Penyesuaian keyakinan seseorang untuk mempertimbangkan opininya terkait dengan urutan bukti atau cara atau format penyampaian bukti tersebut kepada auditor terkait. Dalam format simultan, auditor mengumpulkan seluruh bukti setelah seluruh bukti telah terkumpul seluruhnya, auditor selanjutnya akan menetapkan keyakinannya terhadap bukti yang diberikan yang selanjutnya akan menjadi opininya terhadap laporan keuangan *auditee* terkait. Sedangkan dalam format sekuensial atau berurutan auditor akan memperbaharui keyakinannya setiap kali ada bukti baru yang diperoleh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2007) menyatakan bahwa urutan bukti terbukti memiliki pengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian ini termotivasi dengan adanya penelitian Kusumawardhani (2015) yang melakukan penelitian pengaruh *framing*, urutan bukti dan pengalaman audit terhadap *audit judgment* yang merupakan penelitian studi kasus pada auditor yang bekerja pada KAP wilayah DI Yogyakarta dan Solo yang menyatakan bahwa *framing*, urutan bukti, pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*, dan juga ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap *audit judgment*. Dalam penelitian sebelumnya peneliti menggunakan auditor sebagai responden, sedangkan penelitian ini menggunakan mahasiswa jurusan akuntansi S1 yang setidaknya telah melalui mata kuliah pengauditan dan mahasiswa jurusan akuntansi S2 sebagai responden. Penelitian ini menganalisa pengaruh *framing* dan urutan bukti terhadap *audit judgment* jika auditor terkait berpengalaman dan menganalisa pengaruh *framing* dan urutan bukti jika auditor terkait tidak berpengalaman.

## 1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang terkait dengan latar belakang diatas, adalah:

1. Apakah *framing* berpengaruh terhadap *audit judgment*?
2. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap *audit judgment*?
3. Apakah urutan bukti berpengaruh terhadap *audit judgment*?

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengetahui apakah *framing* terbukti berpengaruh terhadap *audit judgment*.
2. Mengetahui apakah pengalaman audit terbukti berpengaruh terhadap *audit judgment*.
3. Mengetahui apakah urutan bukti terbukti berpengaruh terhadap *audit judgment*.

## 1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini, adalah:

- Manfaat akademis, yaitu menambah pengetahuan akuntansi khususnya pengauditan dan akuntansi keprilakuan dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *framing*, pengalaman audit dan urutan bukti terhadap *audit judgment*.
- Manfaat praktis, yaitu bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *framing*, pengalaman audit dan urutan bukti terhadap *audit judgment*, sehingga dapat menjadi masukan bagi Kantor Akuntan Publik yang ada.